

PEMBERDAYAAN MUSTAD'AFIN MELALUI FILANTROPI ISLAM

Oleh:

Dr. Zakiyuddin Baidhawy

Dosen STAIN Salatiga,
Peneliti Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Artikel ini bermaksud akan melihat lebih jauh fenomena kemiskinan dalam tinjauan Islam. Antara lain mengenai pemaknaan Islam terhadap kelompok-kelompok orang miskin kontemporer; sikap yang perlu ditunjukkan terhadap keberadaan mereka; dan upaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketertindasan baik secara kultural maupun struktural.



Pendahuluan

Kemiskinan dan filantropi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Yang pertama menggambarkan problem kelangkaan, ketidakberdayaan dan ketidak-pastian yang dialami sebagian umat manusia, dan yang terakhir berkait dengan solidaritas sosial dan tanggung jawab bersama mengatasinya. Lebih-lebih pada masa kini, kemiskinan dan ketertindasan telah menjadi fenomena global. Jumlahnya pun semakin membesar dari tahun ke tahun karena faktor-faktor penyebabnya juga semakin meluas dan berakar dalam sistem ekonomi kontemporer yang menindas. Kemiskinan dan ketertindasan bukan hanya lahir dari sebab-sebab konvensional,

seperti faktor natural dan kultural, namun lebih dari itu faktor-faktor determinannya berasal dari kebijakan dan ketimpangan struktural.

Problem ini tidak pernah usai dibahas dan dipecahkan oleh sistem-sistem ekonomi kontemporer. Problem ini juga menjadi fokus perhatian beberapa prinsip keadilan seperti Teori Libertarian dan Teori "justice as fairness" dari John Rawls.¹ Teori Libertarian Nozick sebenarnya juga menyediakan bagaimana meralat (*rectification*) ketidakadilan masa lalu, namun ia tidak membuat upaya sistematis dari prinsip ralat tersebut, bahkan pada akhirnya ia menyerahkan tugas ralat ketidakadilan ini kepada Prinsip Perbedaan.²

Keberpihakan kepada Mustad'afin

Islam memiliki pandangan khas tentang masalah kemiskinan dan ketertindasan ini. Dalam beberapa ayat al-Qur'an menyebut menyebut kemiskinan dan ketertindasan dengan dua kata kunci yang berasal dari kata serupa, yakni *du'afa'* atau *mustad'afin*. Dua kata ini tersebut dalam al-Qur'an sebanyak 9 kali. Yang pertama lebih merujuk kepada "orang yang lemah" sebagaimana ayat berikut:

لَيْسَ عَلَى الصُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا
عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ

"Tiada berdosa (lantaran tidak berjihad) atas orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan."³

Yang kedua lebih merujuk kepada "orang-orang yang dilemahkan" sebagaimana ayat berikut:

وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَصْغَفُونَ
الْأَرْضِ تَحَافُوتَ أَنْ يَتَخَطَّفُكُمُ الْنَّاسُ
فَئَوْنَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنْ
الْطَّيَّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ

"Dan ingatlah (hari para muhajirin) ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi

(Mekkah), kamu takut orang-orang akan menculikmu, maka Allah memberi kamu tempat menetap (Madinah), dan dijadikanNya kamu kuat dengan pertolonganNya dan diberiNya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur."⁴

Ayat di atas menggariskan dua hal penting berkaitan dengan ciri-ciri kaum mustad'afin beserta upaya yang harus dilakukan dalam mengangkat derajat dan martabat mereka. Pertama, ciri-ciri mustad'afin adalah mereka yang berada dalam posisi "minoritas" (*qalil*) dalam arti kuantitatif atau kualitatif; mereka rentan terhadap penindasan terstruktur baik oleh kebijakan politik, ekonomi dan sosial (*istid'af*); dan mereka adalah kaum yang tidak terbebas dari rasa takut (*khawf*) dan tidak memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan terhadap penindasnya. Kedua, upaya untuk mengentaskan (*nasr*) mereka dari ketertindasan itu meliputi: bantuan sosial yang bersifat karitatif seperti memberi papan (*awakum*) dan pangan (*rizq*); dan pemberdayaan sosial (*ayyadakum*), yang penjelasan rincinya akan dibahas kemudian.

Dalam kenyataannya kini, kehadiran orang-orang miskin dan tertindas (termiskinkan) seperti gelandangan, pengangguran, dan kaum marjinal lainnya di tengah-tengah gelombang globalisasi tidak hanya menunjukkan krisis politik dan ekonomi, namun juga krisis spiritual. Dalam sebuah masya-

rakat yang terobsesi dengan kekayaan, kekuasaan, dan imperatif kesuksesan material, kaum mustad'afin telah terstigma sebagai manusia yang secara moral mengalami degenerasi, tidak berdaya dan penuh kegagalan.

Pengalaman keseharian ber gelut dengan kaum tertindas dapat memperluas kesadaran akan pemaknaan kembali al-Qur'an tentang kesengsaraan mereka, dan signifikansi ketidakberdayaan, ketidakpastian serta kelangkaan sebagai batu pijak membangun fondasi etika keadilan bagi orang-orang tertindas dan miskin.

Populasi kaum mustad'afin baru yang merupakan produk dari kecenderungan politik dan ekonomi struktural selama tiga dekade terakhir, akan terus tumbuh dan meningkat lebih-lebih setelah periode krisis ekonomi yang meluas. Keadaan semacam ini membuat populasi mereka akan menjadi subkultur yang menyebar mulai dari krisis perumahan dan pekerjaan, penyusutan besar dalam belanja sosial, perubahan-perubahan pada level makro ekonomi, strategi pembangunan kembali potensi lokal, dan sejumlah sebab-sebab lain. Bahkan banyak teorisi kontemporer yakin bahwa ledakan kemiskinan yang telah mulai adalah intrinsik dalam kemajuan Kapitalisme dan Neoliberalisme itu sendiri yang menganut falsafah Libertarian.

Intinya sistem perekonomian kontemporer telah melahirkan banyak kategori kemiskinan dan

ketertindasan yang menuntut dua hal: *Pertama*, perlunya perluasan makna kategori mustad'afin yang mencakup kelompok-kelompok "korban baru", yang belum dikenal dalam konsep-konsep yang selama ini berkembang. *Kedua*, bagaimana proses redistribusi secara sistemik dapat mengangkat derajat mereka yang kurang beruntung itu dari ketidakberdayaan, ketidakpastian dan kelangkaan.

Perluasan Kaum Mustad'afin Baru

Mempertimbangkan tuntutan pertama, pengembangan kategori *asnaf* tidak hanya mengarah pada kelompok-kelompok yang selama ini disebut sebagai mustahiqq (penerima zakat) sebagaimana termaktub dalam ayat:

إِنَّمَا الْصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسِكِينِ وَالْعَمَلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ الْسَّيِّلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang faqir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".⁵

Di samping kelompok-kelompok di atas, ada beberapa kelompok penting lain seperti *yatim*, *sa'il*, dan *mahrum*. Berikut adalah pembahasan kategori-kategori itu.

- a. Faqir: Definisi faqir sering tumpang tindih dengan miskin. Untuk membedakan faqir dari miskin, setidaknya ada dua ciri utama mereka yang masuk dalam kategori faqir ini: orang yang tidak memiliki apa pun (*la shay' lahu*), dan orang-orang yang memiliki cacat jasmani (*huwa dhu zamanah*).⁶ Dua ciri ini menandakan bahwa faqir adalah orang yang cacat jasmani (karena bawaan atau aksiden), atau cacat ketampilan dan dengannya ia tidak memiliki penghasilan karena tidak produktif atau rendah produktivitasnya (*unproductive/low productivity*). Ayat-ayat al-Qur'an berkenaan dengan faqir menyebutkan perlunya mereka diberi makan⁷ dan diperkenankan makan harta anak yatim dengan cara yang benar.⁸
- b. Miskin: Orang miskin adalah mereka yang sehat jasmaninya (*al-sahih al-jism*) dan memiliki harta namun tidak mencukupi.⁹ Ciri lain orang miskin adalah lemah dalam hal pekerjaan (*al-da'if al-kasb*).¹⁰ Dua ciri ini menunjukkan bahwa apa yang disebut miskin adalah orang-orang yang secara jasmani sehat sehingga memungkinkan untuk bekerja secara normal namun pendapatan

mereka jauh dari mencukupi kebutuhan yang layak. Kategori ini dapat diperluas mencakup mereka yang rendah pendapatannya (low income), dan akibatnya rendah permintaannya (low demand), dan rendah investasinya (low investment), serta tidak memiliki pasar (marketless). Ayat-ayat al-Qur'an tentang orang-orang miskin berkenaan dengan anjuran memberikan makan,¹¹ larangan menelantarkan,¹² anjuran berbuat ihsan atau altruis,¹³ dan sasaran membayar kafarat.¹⁴

- c. 'Amil: 'Amil adalah mereka yang memiliki tanggung jawab khusus mengurus zakat, sejak mengumpulkan sampai mendistribusikan.¹⁵ 'Amil bisa berupa individu maupun lembaga resmi yang mengelola pengambilan sekaligus pemanfaatan zakat. Kini lembaga-lembaga pengelola zakat telah berbentuk badan hukum dan diakui keabsahannya melalui undang-undang zakat. Tentu saja manajemen berhak untuk mengambil sebagian hasil zakat itu menggaji pegawainya.
- d. Mu'allaf Qulubuhum: Sebutan *mu'allaf qulubuhum* ditujukan kepada mereka yang memperoleh atau menerima pemberian dari Rasulullah saw. dengan maksud untuk menjinakkan, membujuk atau melembutkan hati mereka terhadap Islam. Menurut al-Mawardi, mereka terbagi ke dalam

- dua kelompok: yakni 1) kaum Muslim: yang niatnya untuk memeluk agama Islam masih lemah, kemudian diberi bagian zakat agar niatnya semakin bertambah; dan mereka yang niatnya memeluk agama Islam sudah bagus sehingga untuk mendorong mereka agar memisahkan diri dari ke-musyrikan lalu diberi bagian zakat; 2) kaum Musyrik: yang berniat melukai atau memusuhi kaum Muslim, kemudian diberi bagian zakat dengan maksud agar mereka mengurungkan niatnya; dan mereka yang condong ke Islam kemudian diberi bagian zakat agar menjadi Muslim.¹⁶ Semua ayat al-Qur'an yang mempergunakan kata dasar serupa *allafa* (الْفَ) memiliki makna sama, yakni menjinakkan, menyatukan, dan mempertautkan.¹⁷ Dengan demikian mu'allaf qulubuhum adalah orang-orang yang perlu dibujuk dan jinakkan hatinya melalui pemberian sesuatu untuk kepentingan kemaslahatan kaum Muslim secara umum.
- e. Fi al-Riqab: *Riqab* adalah bentuk jamak dari *raqabah*. Kata ini berarti budak atau hamba sahaya yang dibeli dengan cara diundi.¹⁸ *Ta'bir fi* dalam ungkapan *wa fi al-riqab* dimaknai sebagai aspek-aspek yang berhubungan langsung dengan kemaslahatan umum (*al-masalah al-'ammah*), yakni

bahwa peruntukan zakat dapat disalurkan untuk memerdekan budak, atau diberikan kepada *al-mukatabun* yaitu orang Muslim yang tidak memperoleh penghasilan memadai untuk menebus dirinya sendiri kepada majikannya meski ia telah bekerja keras dengan segala daya.¹⁹ Pernyataan di atas dikuatkan oleh ayat berikut:

*“Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakanNya kepadamu”.*²⁰

Ayat-ayat al-Qur'an berbicara tentang budak terkait dengan perintah untuk memerdekan mereka (*tahrir raqabah*) melalui berbagai cara: seperti membayar diyat pembunuhan, kafarat melanggar sumpah, kafarat bagi mereka yang menarik kembali zihar terhadap istri;²¹ dan anjuran untuk memberi mereka harta.²² Meskipun sistem perbudakan sudah dihapuskan, praktik-prakteknya secara terselubung masih terus hidup hingga sekarang. Karena kebutuhan zaman dan tingkat kompleksitas perbudakan kontemporer, definisi *riqab* perlu diperluas meliputi mereka yang

- menjadi korban trafficking, yakni jual beli anak-anak maupun kaum perempuan, terutama untuk pekerja seks komersial dan kejahatan lainnya.*
- f. *Gharim:* *Gharim* adalah orang yang terjerat oleh hutang.²³ Hutang bisa untuk kepentingan konsumtif maupun produktif. Hutang di mana jumlahnya sudah terlampaui berat dan si gharim tidak memiliki kekayaan apa pun untuk menutupi hutangnya karena pailit (*mughram*), maka hutang se-macam ini dapat dibayar dari pembiayaan zakat (*zakat fund*) tanpa memandang apakah hutang tersebut berada di bawah kontrak untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan umum. Beberapa contoh hutang dalam kontrak pertama adalah pinjaman untuk orang sakit, menikah, kerugian dalam bisnis atau kepemilikan, dan sebagainya. Contoh-contoh untuk hutang dalam kontrak kedua bisa berupa kasus-kasus di mana jaminan pembayaran atas nama orang lain seperti hutang karena kewajiban membayar uang tebusan atau diyat untuk pembunuhan tak disengaja, ganti rugi, dan orang tersebut tidak memiliki cukup kekayaan untuk memenuhi tanggung jawabnya. Dalam sejarah kita mengenal bahwa orang-orang Yahudi, Roma, dan Arab pra Islam biasa mengijinkan per-
- budakan atas mereka yang tidak mampu membayar hutang. Al-Qur'an melarang praktik demikian, dan bahkan selama perbudakan mereka menerima zakat untuk menutupi hutangnya. Inilah keunikan zakat dan kita sering tidak menyadari bahwa sistem jaminan sosial yang berkembang saat ini sesungguhnya paralel dengan pembagian hak bagi mereka yang berhutang dalam zakat.
- g. *Fi Sabil Allah:* Pada umumnya jumhur ulama memahami *fi sabil Allah* sebagai orang-orang yang berperang di jalan Allah dan tidak memperoleh hak atau bagian dalam dewan tentara, atau orang-orang yang mengajarkan al-Qur'an dan as-Sunnah.²⁴ Mereka ini berkorban harta dan jiwa dalam perang itu, karenanya wajar jika mereka memperoleh bagian zakat. Dalam konteks sekarang, sesuai dengan *ta'bir fi dalam ungkapan fi sabil Allah* yang menunjukkan hubungan dengan aspek-aspek kemaslahatan publik,²⁵ maka kategori ini bisa diperluas maknanya mencakup *mereka yang berjuang secara sukarela (voluntarisme) untuk kebaikan kemanusiaan dan lingkungan*. Mereka juga berkorban dengan harta dan jiwa, rela meninggalkan keluarga untuk mendedikasikan tenaga dan pikiran mereka bagi kepentingan orang lain. Individu dan lembaga

- semacam ini sekarang terus berkembang.
- h. Ibnu Sabil: *Ibnu Sabil* adalah orang-orang yang dalam perjalanan (*musafir*) dan tidak memiliki nafkah atau kehabisan perbekalan.²⁶ Kelompok ini diberikan jaminan secukupnya dari pembiayaan zakat sehingga ia mampu kembali pulang ke tempat tinggalnya. Untuk konteks kontemporer, makna ibnu sabil dapat diperluas termasuk *mereka yang disebut tuna wisma* atau gelandangan, hidup terlunta-lunta, tidak punya tempat tinggal untuk berteduh dari terik matahari dan siraman hujan, dan *para buruh migran* yang rentan atas penindasan. Para tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu mendapatkan perlindungan hukum dan sosial.
 - i. Sa'il dan Mahrum: Dua kelompok itu merujuk pada orang mlarat dan papa, bedanya yang pertama "berani" meminta belas kasihan dari orang lain, sementara yang terakhir masih memiliki harga diri untuk tidak meminta-minta. Keduanya memiliki hak terhadap harta orang kaya. Beberapa ayat al-Qur'an mengajarkan untuk memberikan harta kepada mereka,²⁷ dan ada larangan untuk tidak menghardik pengemis.²⁸
 - j. Yatim: *Yatim* yang bentuk jamaknya *yatama* atau *aytam* sebagai bagian dari mustad'afin banyak disebut dalam

al-Qur'an. Pengertian umum dari kategori ini adalah anak-anak yang ditinggalkan oleh salah satu atau kedua orang tuanya karena meninggal dunia. Terhadap kelompok ini ayat-ayat al-Qur'an menegaskan beberapa hal antara lain: perintah menghormati dan berbuat ihsan terhadap mereka,²⁹ anjuran memberikan makan,³⁰ larangan mendekati atau makan harta mereka dengan cara yang tidak benar,³¹ dan larangan menelantarkan serta menghardik mereka.³² Kini keberadaan yatim semakin meluas sesuai dengan perkembangan zaman. Mereka yang dapat dimasukkan dalam kategori ini mencakup juga anak-anak yang kelahirannya tidak dikehendaki (*unwanted children*) oleh kedua orang tuanya dengan berbagai alasan seperti alasan reproduksi dan ekonomi dan anak-anak yang kurang asuh (*nurturing*) dari kedua orang tuanya. Untuk kasus pertama, orang tua biasanya sudah tidak memiliki keinginan untuk mempunyai keturunan. Untuk itu, mereka mempergunakan alat kontrasepsi, namun terjadi kegagalan dalam usaha mereka mencegah kehamilan. Anak-anak semacam ini bisa juga lahir dari hubungan di luar nikah yang tidak dikehendaki, karena alasan menutup rasa malu atau ketidaksiapan secara mental dan ekonomi,

mereka sengaja dibuang atau dititipkan ke individu maupun lembaga sosial tertentu. Se-mentara pada kasus kedua, anak-anak lahir dari keinginan orang tua, namun karena satu atau lain hal, mereka tidak memperoleh asuhan, belas kasih dan sayang dari orang tuanya.

Pemberdayaan Mustad'afin

Mempertimbangkan hal kedua yakni bagaimana mengangkat derajat mereka yang kurang beruntung dari ketidakberdayaan, ketidakpastian dan kelangkaan, maka filantropi Islam harus diberdayakan sebagai proses redistribusi sistemik. Filantropi Islam sudah saatnya menempatkan 10 kategori di atas bukan semata sebagai kelompok-kelompok penerima zakat, lebih dari itu harus ada upaya strategis bagaimana menunjukkan keberpihakan kepada kaum lemah dan tertindas ini sekaligus upaya konkret memperkuat posisi sosial mereka.

Merujuk kepada al-Qur'an surat al-Anfal 8: 26, seperti telah ditulis di atas, upaya-upaya keberpihakan terhadap eksistensi mereka dapat meliputi tiga hal sebagai berikut.

1. Layanan Sosial-Karitatif

Keberpihakan terhadap kaum mustad'afin dapat ditunjukkan melalui upaya agar filantropi Islam dapat memberikan bantuan untuk memenuhi fisiologis dan kebutuhan dasar (*basic needs*)

mereka secara cuma-cuma dan tidak mengikat. Layanan dan bantuan ini murni bersifat sosial-karitatif yang habis sekali pakai atau guna. Tujuannya adalah agar kaum mustad'afin ini dapat menuuti kebutuhan-kebutuhan mendesak dalam kelangkaan sandang, pangan dan papan. Tanpa pertolongan dari mereka yang beruntung, keberadaan dan kehidupan kaum lemah ini menjadi terancam. Bantuan sosial-karitatif ini dalam ayat-ayat al-Qur'an disebutkan secara jelas seperti berikut:

أَرَعِيتَ الَّذِي يُكَدِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي
يَدْعُ الْيَتَمَ وَلَا يَحْضُرُ عَلَى طَعَامِ
الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَنِّينَ

*“Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mengajurkan memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang shalat”.*³³

Surat al-Ma'un ini (dari ayat pertama hingga ketujuh) diturunkan pada periode Mekkah, tepatnya setelah surat al-Takathur, yakni surat yang menegaskan larangan hidup bermegah-megahan dan bergelimang harta. Hubungan dua surat ini sangat erat mengingat surat al-Takathur menyatakan bahwa tindakan suka menumpuk dan menimbun kekayaan dapat membuat manusia lalai, hal yang sama dinyatakan dan

bahkan jauh lebih keras kecaman dalam al-Ma'un. Dalam surat ini Allah mengecam orang-orang shalat sebagai "pendusta agama" karena ketidakpedulian dan ketidakberpihakan mereka kepada kaum mustad'afin dan tidak memiliki kehendak serta tindakan bermanfaat untuk menolong kondisi mereka dari keterpurukan.

Beberapa keterangan di muka menggarisbawahi bahwa layanan dan bantuan darurat bagi mereka yang dalam kemiskinan akut dapat berbentuk penyediaan kebutuhan-kebutuhan pokok untuk mencukupi makan-minum (*it'am, feeding*), memberi pakaian (*kiswah, wearing*) dan menempatkan mereka pada perumahan-perumahan sederhana (*housing*).³⁴ Maksud semua bantuan ini adalah agar mereka tetap memperoleh jaminan untuk tetap dapat bertahan hidup (*survival*).³⁵

2. Pemberdayaan Kapasitas

Berbeda dari bantuan sosial-karitatif yang sifatnya untuk memenuhi kebutuhan darurat, mendesak dan berjangka pendek seperti dijelaskan di muka, upaya mereduksi kemiskinan kaum mustad'afi membutuhkan pemberdayaan kapasitas mereka. Tindakan semacam ini perlu terencana, terukur, dan memiliki dampak jangka panjang. Tujuannya adalah membantu kaum papa agar mampu melakukan penguatan dan pemberdayaan diri (*ayyadakum binasrihi*) secara partisipatoris.

وَادْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعُفُونَ فِي
الْأَرْضِ تَحَاوُلُونَ أَنْ يَتَحَطَّفَكُمُ الْنَّاسُ
فَقَاتُلُوكُمْ وَأَيَّدُوكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقُوكُمْ مِّنَ
الْأَطْيَابِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

"Dan ingatlah (hari para muhajirin) ketika kamu masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di muka bumi (Mekkah), kamu takut orang-orang akan menculikmu, maka Allah memberi kamu tempat menetap (Madinah), dan dijadikanNya kamu kuat dengan pertolonganNya dan diberiNya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur."³⁶

Ayat ini diturunkan pada masa perang Badar. Secara jelas ayat ini menunjukkan bahwa kondisi kaum Muslim pada waktu itu memang minoritas. Ibnu Jarir al-Thabari menerangkan kata *al-nas* dalam konteks ayat itu adalah kaum kafir Quraisy, Bangsa Persia dan Romawi. Artinya, bangsa Arab dan Muslim khususnya, sedang berada dalam keadaan terhina, kekurangan pangan dan sandang, dan dalam posisi terjepit (*qalil mustad'afun*) antara dua negara adikuasa – Persia dan Romawi.³⁷ Misi Islam datang, adalah untuk "memberikan tempat" kepada bangsa Arab di mata penduduk dua negara adikuasa tersebut, dan mengukuhkan posisi Muslim secara "politik" di antara keduanya.

Penggambaran di muka membawa pada pemahaman bahwa pemberdayaan sosial (*social empowerment*) sebagai wujud keberpihakan Muslim terhadap kaum mustad'afin dapat dibedakan menjadi dua macam praksis sosial meliputi: pemberdayaan kapasitas dan pemberdayaan otoritas.

“Pemberdayaan kapasitas” berupa membuka akses atau peluang bagi mereka untuk memperoleh pendidikan (*schooling*), pelayanan kesehatan (*healing*) dan ketrampilan (*life skill*) sehingga tidak lagi menjadi orang yang lemah fisik maupun mental. Pendidikan yang murah, peningkatan ketrampilan dan akses pelayanan kesehatan yang mudah mendorong terjadinya peningkatan kualitas hidup (seperti jaminan hidup yang lebih panjang sebagai bagian dari kriteria indeks pembangunan sumberdaya insani), potensi mereka dapat dikembangkan dan ketrampilan hidupnya (*life skills*) meningkat signifikan. Dengan cara ini, kaum mustad`afin memiliki posisi tawar yang lebih baik dan diharapkan dapat meningkatkan derajat kelayakan hidup secara memadai. Akses lain yang dibutuhkan kaum mustad`afin adalah kemudahan memperoleh sumberdaya air bersih. Air bersih sangat penting tidak semata untuk bertahan namun juga mengatrol mutu hidup mereka. Karena itu, segala tindakan ekonomi yang membatasi akses mereka kepada air bersih atau membuat

mereka tidak mampu memperolehnya secara gratis, merupakan pelanggaran serius terhadap hak kepemilikan publik terhadap air sebagaimana rezim Neo-liberalisme memaksakan proses privatisasi sumberdaya air.

3. *Pemberdayaan Otoritas*

“Pemberdayaan otoritas” kaum mustad`afin dalam proses pengambilan keputusan. Terpentuhnya kebutuhan-kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan), terbukanya akses dan peluang pendidikan dan ketrampilan, serta pelayanan kesehatan yang murah dan mudah memang penting. Bagaimanapun keberpihakan itu pada akhirnya mesti memasuki wilayah politik. Alangkah makin mantap jika pemberdayaan sosial juga mencakup pelibatan kaum tertindas dan miskin itu sebagai bagian dari warga negara dalam posisi menentukan kebutuhan dan kepentingan mereka, memutuskan kebijakan secara bersama-sama dengan kelompok sosial lainnya. Sesudah partisipasi dapat diraih, usaha berikutnya adalah memposisikan kaum mustad`afin sebagai pengawas terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan atau keputusan penting bagi mereka. Partisipasi dalam pengambilan keputusan saja belum cukup. Melakukan kontrol (*controlling*) atas bagaimana implementasi kebijakan itu berjalan memungkinkan mereka dapat menjaga dan memelihara kepentingan-kepentingan sosial-ekonomi mereka.

Partisipasi dan kontrol membuat mereka memiliki otoritas dan kekuatan di hadapan kelompok-kelompok sosial lainnya.

Penutup

Islam memandang kemiskinan bukan sebagai akibat dari kurangnya sumberdaya material yang selalu cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tapi lebih sebagai masalah yang diciptakan oleh manusia sendiri. Artinya, selalu ada jalan bagi masyarakat untuk mengatasi kemiskinan asalkan masyarakat rasional dan menerapkan rasionalitas dalam kehidupan dan melakukan usaha-usaha ke arah sana.

Islam menyatakan bahwa sejarah manusia selalu menunjukkan “kaya dan miskin” dan ke-duanya selalu ada dalam masyarakat. Ini bagian dari sunnatullah. Keberadaan lapisan penduduk semacam ini dapat dipahami ber-

kaitan dengan kondisi natural manusia, seperti sakit, umur, cacat, dan faktor-faktor kultural, seperti etos kerja rendah dan mentalitas. Namun demikian, kini perubahan dari kondisi rentan ke kemiskinan pada umumnya akibat faktor-faktor struktural. Maka jawaban atas persoalan mengangkat derajat orang-orang miskin atau mustad`afin baru ini juga bukan sekadar layanan sosial-karitatif dan peningkatan kapasitas (pendidikan dan ketrampilan) mereka. Lebih jauh, pemberdayaan niscaya untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan otoritas mereka. Di sinilah fungsi filantropi Islam kontemporer patut ditekankan, bukan semata fungsi tradisional yang selama ini telah dilakukan. Filantropi Islam, dengan demikian, bertanggung jawab mendistribusikan kekayaan dan pendapatan yang pemanfaatannya untuk mengangkat daya tawar politik kaum miskin dan tertindas.

Catatan: (Endnotes)

- ¹ Teori keadilan sebagai “fairness” dapat dikaji lebih jauh dalam John Rawls, *A Theory of Justice*, cetakan ke-22 (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1997).
- ² Teori keadilan libertarian ini dikemukakan secara detail dalam Robert Nozick, *Anarchy, State and Utopia* (New York: Basic Books, 1974).
- ³ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Alwaah, 1989), al-Tawbah 9:91, hal. 295.
- ⁴ *Ibid.*, al-Anfal 8:26, hal. 264.
- ⁵ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya...al-Tawbah 9:60*, hal. 288.
- ⁶ Al-Mawardi, *al-Nukat wa al-'Uyun Tafsir al-Mawardi* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), vol. 2, hal. 374.
- ⁷ Lihat QS. Al-Hajj 22:28 dan al-Baqarah 2:271.

⁸ QS. Al-Nisa' 4:6.

⁹ Al-Mawardi, *al-Nukat wa al-'Uyun Tafsir al-Mawardi* ...vol. 2, hal. 374-376.

¹⁰ Ibnu Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari* (Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyah, 1999), vol. 6, hal. 396.

¹¹ QS. Al-Insan 76:8, al-Baqarah 2: 177, dan 215.

¹² QS. Al-Fajr 89:18, al-Ma'un 107:3.

¹³ QS. Al-Baqarah 2:83.

¹⁴ QS. Al-Ma'idah 5:89, 95, dan al-Mujadalah 58:4.

¹⁵ Al-Mawardi, *al-Nukat wa al-'Uyun Tafsir al-Mawardi* ...vol. 2, hal. 374-376.

¹⁶ *Ibid.*, vol. 2, hal. 374-376

¹⁷ QS. Alu 'Imran 3:103, al-Anfal 8:63, dan al-Nur 24:43.

¹⁸ Al-Mawardi, *al-Nukat wa al-'Uyun Tafsir al-Mawardi* ...vol. 2, hal. 374-376.

¹⁹ Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), voll. 9, hal. 261 dan 271.

²⁰ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*...al-Nur 24:33, hal. 549.

²¹ Lihat QS. Al-Nisa' 4:92, al-Ma'idah 5:89, dan al-Mujadalah 58:3.

²² QS. Al-Baqarah 2:177.

²³ Al-Mawardi, *al-Nukat wa al-'Uyun Tafsir al-Mawardi* ...vol. 2, hal. 374-376.

²⁴ *Ibid.*; lihat juga Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*...vol. 9, hal. 273.

²⁵ Wahbah az-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*...vol. 9, hal. 261.

²⁶ Al-Mawardi, *al-Nukat wa al-'Uyun Tafsir al-Mawardi* ...vol. 2, hal. 374-376.

²⁷ QS. Al-Baqarah 2:177, al-Dhariyat 51:19, dan al-Ma'arij 70:25

²⁸ QS. Al-Duha 93:10.

²⁹ QS. Al-Fajr 89:9, al-Baqarah 2:83, dan al-Nisa' 4:36.

³⁰ QS. Al-Insan 76:8.

³¹ QS. Al-An'am 6:152, al-Isra' 17:34, al-Baqarah 2:177, dan al-Nisa' 4:2, 8.

³² QS. Al-Ma'un 107:2, dan al-Duha 93:9.

³³ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*...al-Ma'un 107:1-3, hal. 1108.

³⁴ Lihat juga QS. Al-Nisa' 4:5; dan al-Ma'idah 5:89.

³⁵ Jaminan untuk survival semacam ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi saw: "Dari Abu Sa`id al-Khudri, dari Nabi saw. bersabda: "Siapa pun Muslim yang memberi pakaian kepada Muslim yang telanjang maka Allah akan memberinya pakaian dari tumbuh-tumbuhan surga. Siapa pun Muslim yang memberikan makan Muslim yang kelaparan, maka Allah akan memberinya makan dari buah-buahan surga. Dan siapa pun Muslim yang memberi minum Muslim yang kehausan, maka Allah akan memberinya minum dari khamr murni". Abu Daud, *Sunan*, kitab al-Zakah, hadis no. 1432.

³⁶ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*...Al-Anfal 8:26, hal. 264.

³⁷ Ibnu Jarir al-Tabari, *Tafsir al-Tabari* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), vol. 6, hal. 218-219; lihat juga Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir*...vol. 8, hal. 293-294.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Alwaah, 1989.
- Mawardi, Muhammad ibn Habib. *al-Nukat wa al-'Uyun Tafsir al-Mawardi*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.
- Nozick, Robert. *Anarchy, State and Utopia*. New York: Basic Books, 1974.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, cetakan ke-22. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1997.
- Thabari, Ibnu Jarir. *Jami‘ al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.
- Zuhayli, Wahbah, Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari‘ah wa al-Manhaj, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.